



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 192/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 195/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 11 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Dianto Isnan Laksono Putra

PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Vendy Setiawan, Lala Komalawati, Susi Lestari, dan Afifah Nabila Fitri

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 11 Juni 2026, Pukul 14.39 – 15.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Aqmarina Rasika
Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 192/PUU-XXIV/2026:**

Dianto Isnan Laksono Putra

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 192/PUU-XXIV/2026:

1. Mukti Wibowo
2. Muhammad Hafidz
3. Eep Ependi

C. Pemohon Permohonan Nomor 195/PUU-XXIV/2026:

1. Vendy Setiawan
2. Lala Komalawati
3. Susi Lestari

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 195/PUU-XXIV/2026:

1. Ida Haerani
2. Cecep Sumarno
3. Vicky Indra Saputra
4. Valentisa Debby Cynthia Putri
5. Miftachul Isti Almaidhah
6. Evaningsih Aminullah
7. Tri Stiawan
8. Popi Ulandari
9. Singgih Tomi Gumilang

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.39 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 192 dan 195, semua tahun 2026, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr.wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMR 195/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [00:51]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:51]

Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 192, Prinsipal atau Kuasa Hukumnya, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMR 192/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [01:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin memperkenalkan, kami Kuasa Hukum dan Prinsipal dari Permohonan 192. Saya perkenalkan dari yang hadir sidang online, Pak Eep Ependi, nantinya juga bertugas membacakan pokok-pokok Posita, Yang Mulia. Di sebelah kiri saya ada Prinsipal, Dianto Isnani, nanti juga bertugas membacakan Kedudukan Hukum sama Legal Standing. Di sebelah kirinya lagi ada Bapak Mukti Wibowo dan saya sendiri Muhammad Hafidz yang akan menutup dengan Petitem, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:40]

Baik, silakan. 195, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMR 195/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [01:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 195 untuk yang hadir ada Pemohon I, Vandy Setiawan. Ada Pemohon II, Lala Komalawati. Ada Pemohon III, Susi Lestari. Untuk Kuasa Pemohon ada

saya sendiri Singgih Tomi Gumilang, ada Tri Stiawan, Cecep Sumarno, Vicky Indra Saputra, Ida Haerani, Evaningsih Aminullah, Valentisa Debby Cynthia Putri, Miftachul Isti Almaidhah, dan Popi Ulandari, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Cukup?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMR 195/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [02:27]

Cukup.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Baik. Agenda persidangan ... seperti ini semua sudah biasa beracara di MK. Sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok Permohonan. Oleh karena itu, dipersilakan untuk disampaikan poin-poin pokoknya saja. Enggak usah gantian, Hafidz. Hafidz saja semua, langsung dari awal sampai Petitum, biar cepat. Kalau mau bergantian, silakan, tapi poin-poinnya saja. Silakan.

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMR 192/PUU-XXIV/2026: DIANTO ISNAN LAKSONO PUTRA [03:04]

Pokok-pokok Permohonan Pengujian Materiil Penjelasan Pasal 156 dalam Penjelasan Pasal 81 angka 47 Lampiran UU 6 Tahun 2003 terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI 1945. Yang Mulia Majelis ... Majelis Hakim Konstitusi.

Tentang Kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 UU P3. Maka oleh karena Permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas muatan materi undang-undang yang terdapat pada Penjelasan Pasal 156 dalam Penjelasan Pasal 81 angka 47 Lampiran UU 6 Tahun 2003, maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengadili Permohonan a quo.

Tentang Kedudukan Hukum, untuk dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, maka dikemukakan hal-hal sebagai berikut. Pemohon sebagai perorangan Waga Negara Indonesia diberi hak konstitusional untuk bekerja, serta mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sesuai pada Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Namun, Pemohon belum mendapatkan uang kompensasi PHK, berupa uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang

penggantian hak yang seharusnya diterima dari PT Propernas Griya Utama, yang saham mayoritasnya dimiliki Perum Perumnas, terhitung sejak tanggal 6 Desember 2024. Padahal, uang kompensasi PHK merupakan kewajiban pengusaha, sesuai Pasal 156 dalam Pasal 81 angka 47 Lampiran UU 6 Tahun 2003. Dan, PT Propernas Griya Utama telah dihukum oleh pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Bandung serta Mahkamah Agung. PT Propernas Griya Utama menyatakan dirinya mengalami kerugian dengan kewajiban pembayaran utang lebih dari Rp1,2 triliun. Selain tidak memiliki kemampuan untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang kompensasi PHK, PT Propernas Griya Utama juga tidak memiliki kemampuan untuk membayar tagihan iuran BPJS Ketenagakerjaan lebih dari Rp1,9 miliar, sehingga Pemohon juga tidak dapat mengklaim manfaat jaminan kehilangan pekerjaan akibat tertunggaknya pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Atas belum dibayarnya hak-hak Pemohon oleh PT Propernas Griya Utama, kondisi keuangan Pemohon sejak akhir tahun 2024 terus memburuk, dan kini Pemohon terjatuh pinjaman daring yang tidak kunjung berkesudahan lebih dari Rp112.000.000. Kendati uang kompensasi PHK bersifat wajib, namun belum memberikan perlindungan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan imbalan yang adil dan layak. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan telah terjadi. Karena Penjelasan Pasal 156 dalam Penjelasan Pasal 81 angka 47 Lampiran UU 6 Tahun 2023 tidak mengatur atau tidak memberikan perlindungan yang dapat memitigasi hilangnya hak konstitusional Pemohon. Dan apabila Pemohon berupa perlindungan atas pemenuhan uang kompensasi PHK ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional Pemohon atas hilangnya hak untuk mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja tidak akan terjadi lagi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat memiliki legal standing untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [07:11]

Positanya, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMR 192/PUU-XXIV/2026: MUKTI WIBOWO [07:11]

Izin melanjutkan ... izin melanjutkan, Yang Mulia. Tentang Alasan-Alasan Permohonan. Pada hakikatnya PHK adalah keniscayaan yang disebabkan dari ... disebabkan dari adanya hubungan kerja meskipun pengusaha, pekerja, dan pemerintah memiliki keharusan untuk mengupayakan tidak terjadinya PHK. Akan tetapi terhadap PHK yang tidak dapat dihindari atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sakit,

memasuki usia pensiun, dan meninggal dunia. Terhadap peristiwa tersebut, maka kepada pekerja berhak atas pembayaran uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai Pasal 156 dalam Pasal 81 angka 47 Lampiran Undang-Undang 6 Tahun 2023.

Tata cara PHK secara rigid telah diatur dalam PP 35 Tahun 2021, dalam PP tersebut diatur penyelesaian sengketa PHK yang dapat ditempuh melalui mekanisme bipartit, mediasi atau konsiliasi, pengadilan hubungan industrial, dan/atau kasasi. Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah ditegaskan hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan ... dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut. Pelaksanaan putusan dalam perkara perselisihan hubungan industrial yang berkaitan dengan penghukuman suatu pembayaran menjadi sulit apabila terdapat suatu keadaan, dimana pekerja tidak mengetahui secara pasti atas aset pengusaha, atau terbukanya ruang kemungkinan upaya hukum lain atas penetapan objek sita, atau kondisi pengusaha yang benar-benar tidak memiliki kemampuan membayar. Meskipun dimungkinkan bagi pekerja untuk menempuh proses melalui pengadilan niaga, namun hanya beberapa upah pekerja dibayar ... yang pembayarannya mendapatkan prioritas. Setelah itu, kreditor pemegang jaminan kebendaan, kemudian pajak, dan apabila masih terdapat sisa hasil penjualan harta pailit, baru diberikan kepada kreditor konkuren, termasuk uang kompensasi PHK.

Sekalipun ketentuan Pasal 185 dalam Pasal 81 angka 66 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah mengatur sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar uang kompensasi PHK, akan tetapi ketentuan tersebut tidak serta-merta juga kemudian dapat memaksa pengusaha ... memenuhi kewajibannya tersebut. Dalam praktiknya, pengusaha yang tidak membayar uang kompensasi PHK dijatuhkan pidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan tanpa dihukum untuk membayar uang kompensasi PHK kepada pekerjanya sesuai Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 186 Tahun 2023. Selain itu, Pemohon juga meyakini sebanyak 20.664 pekerja perselisihan hubungan industrial yang diputus Mahkamah Agung sebagian besarnya adalah perselisihan mengenai PHK. Apabila merujuk Pasal 58 PP 35 Tahun 2021, pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang kompensasi PHK dapat dilakukan melalui program pensiun. Dalam ketentuan tersebut, telah ... telah ternyata badan penghimpun dana program dan kepesertaannya bersifat tidak wajib, sehingga Pasal 58 PP 35 Tahun 2021 belum tentu menjangkau seluruh keadaan sebagaimana yang telah Pemohon dalilkan sebelumnya.

Secara per ... secara parsial, terhadap perusahaan yang telah mengikutsertakan pekerjaan menjadi peserta Dana Pensiun Lembaga

Keuangan atau DPLK yang apabila terjadi PHK, maka pengusaha baik berdasarkan peker ... perjanjian bersama atau putusan pengadilan mengajukan permohonan pembayaran uang kompensasi ke ... kompensasi PHK kepada DPLK tersebut agar dibayarkan kepada pekerja. DPLK memiliki kesamaan dengan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun, mengelola, dan menginvestasikan dana masyarakat. Perbedaannya terletak pada sifat, dimana DPLK bersifat secara sukarela sedangkan BPJS bersifat wajib.

Pak Eep?

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMR 192/PUU-XXIV/2026: EEP EPENDI [11:19]

Baik, izin melanjutkan, Yang Mulia.

Dengan merujuk pada sifatnya tersebut, maka untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap hak pekerja, pemenuhan atas pembayaran uang kompensasi PHK haruslah bersifat wajib. Oleh karena itu, menurut Pemohon perlu dibentuk program jaminan kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagai salah satu program BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang mengelola dana cadangan jaminan kompensasi PHK. Sehingga menurut Pemohon, Penjelasan Pasal 156 dalam Penjelasan Pasal 81 angka 47 Lampiran Undang-Undang 6/2023 tidak dapat dianggap telah cukup jelas tanpa diberi pemaknaan bahwa untuk menjamin kepastian pembayaran hak-hak pekerja atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, maka dibentuk program Jaminan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja. Perlu Pemohon tegaskan keberadaan JKPHK atau Program Jaminan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sama sekali bukan ditujukan untuk mempermudah pengusaha melakukan PHK. Karena sah atau tidaknya PHK harus sesuai dengan tata cara PHK yang telah diatur dalam Pasal 17, Pasal 36, Pasal 37 Pasal 39 PP Nomor 35 Tahun 2021, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Bahkan pengusaha secara tegas dilarang melakukan PHK terhadap pekerja dengan alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud Pasal 153 dalam Pasal 81 angka 43, Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kendati Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam program legislasi nasional namun sangat kecil harapannya bagi Pemohon yang hanya merupakan perorangan warga negara biasa untuk dapat memberikan usulan kepada DPR. Dan bukanlah sebagai tindakan yang dilarang untuk menggantungkan harapan pada Mahkamah Konstitusi guna memperjuangkan kepastian pembayaran hak pekerja atas uang kompensasi PHK. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMR 192/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [13:13]

Petitum. Berdasarkan dalil argumentasi tersebut, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan dengan Amar.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 156 dalam Penjelasan Pasal 81 angka 47 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'untuk menjamin kepastian pembayaran hak-hak pekerja atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, maka dibentuk program jaminan kompensasi pemutusan hubungan kerja'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan pada Permohonan a quo ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pokok-pokok Permohonan ini Pemohon sampaikan hormat Pemohon dan Kuasa Hukum ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [14:23]

Baik, terima kasih. Dilanjut 195.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMR 195/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [14:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Berikut adalah ringkasan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baik. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa benar (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [15:46]

Dianggap dibacakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMR 195/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [15:47]

Baik. Bahwa benar objek Pemohon (...)

19. KETUA: SUHARTOYO [15:49]

Langsung Legal Standing saja.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMR 195/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [15:51]

Baik. Ini satu saja, satu kata saja, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [15:53]

Satu kalimat?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMR 195/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [15:54]

Satu kalimat, baik. Bahwa benar objek Permohonan adalah Pasal 1 angka 1 UU Pilkada, maka MKRI berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas norma a quo.

Berikutnya mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Kualifikasi Pemohon. Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia dapat dibuktikan dengan KTP (Bukti P-3 sampai Bukti P-6) dan masih berstatus sebagai mahasiswa S1 ilmu hukum dapat dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa (Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-10), sehingga memenuhi kriteria Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK sebagai perorangan Warga Negara Indonesia.

Para pemohon menyandarkan hak konstitusionalitas mereka pada 7 pasal UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

1. Pasal 1 ayat (2).
2. Pasal 18 ayat (4).

3. Pasal 22E ayat (1).
4. Pasal 28C ayat (2).
5. Pasal 28D ayat (1).
6. Pasal 28D ayat (3).
7. Pasal 28I ayat (2).

Sementara kerugian adalah potensial. Frasa *secara langsung* dan *demokratis* dalam norma aku bersifat multitafsir dan tidak memberikan batasan imperatif bahwa pilkada harus dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung. Ketiadaan batasan normatif yang tegas ini membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk mengubah mekanisme pilkada menjadi tidak langsung atau melalui DPRD tanpa melanggar teks undang-undang, namun menyimpangi substansi kedaulatan rakyat.

Untuk Alasan Permohonan. Norma yang diuji adalah frasa *pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung dan demokratis* dalam Pasal 1 angka 1 UU Pilkada. Permohonan ... Permohonan membangun Posita secara berlapis meli ... meliputi konteks konstitusional argumentasi teoritis, argumentasi komparatif, dan pengujian baju uji satu per satu. Secara konteks konstitusional dan historis, Pasca Reformasi 1999-2002, sistem ketanaannegaraan Indonesia bertransformasi dari demokrasi elitis (suara tidak terdengar jelas). Cek. Cek. Sampun, Yang Mulia. Baik, saya ulangi. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan buah reformasi tersebut sebagai koreksi atas praktik pemilihan melalui DPRD yang menjauhkan rakyat dari proses politik. Kini wacana pengembalian pilkada ke mekanisme DPRD kembali mencuat dan bahkan disampaikan oleh pejabat eksekutif dan anggota parlemen dalam forum publik (Bukti P-16). Fakta mekanisme tidak langsung pernah diterapkan dan sedang diwacanakan kembali menjadi ancaman konstitusional dalam norma a quo dan bukan bersifat hipotesis.

Frasa a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai prinsip kedaulatan rakyat. Frasa a quo tidak secara imperatif menegaskan keharusan pemungkutan suara secara langsung oleh rakyat, membuka celah bagi constitutional erosion dan democratic backsliding atau pelemahan demokrasi secara bertahap melalui perubahan norma bukan perubahan konstitusi.

Berikutnya, frasa a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 mengenai pemilihan kepala daerah secara demokratis. Norma a quo yang kabur berpotensi memungkinkan penafsiran bahwa demokratis dapat dipenuhi tanpa pemungutan suara langsung, sehingga menggeser makna substantif dari Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Berikutnya, frasa *a quo* bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengenai asas pemilu langsung, rumusan yang tidak limitatif membuka ruang mekanisme pemilihan tidak langsung yang bertentangan dengan asas konstitusionalisasi ini.

Berikutnya, frasa *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak kolektif berpartisipasi. Norma *a quo* yang multitafsir mengambat Para Pemohon dalam menjalankan tanggung jawab akademik dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan demokrasi, sebab mereka kehilangan landasan norma yang berkepastian hukum dalam hal mengawal kedaulatan rakyat.

Berikutnya, norma ... frasa *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang kepastian hukum. Ekspektasi konstitusional yang sah, yang telah terbangun pada Era Reformasi bahwa pilkada dilakukan melalui pemungutan suara langsung terancam oleh ketidakpastian norma *a quo*.

Berikutnya, frasa *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengenai kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Generasi muda yang Para Pemohon ini adalah long term electrolyte adalah pihak yang paling rentan terdampak dalam jangka panjang, bilamana norma *a quo* tidak ditafsirkan secara tepat.

Berikutnya, frasa *a quo* bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai larangan diskriminasi. Mekanisme tidak langsung akan mengalihkan kekuasaan penuh kepada daerah dari seluruh rakyat kepada kelompok elit politik yang sangat terbatas, sehingga terjadi political exclusion terhadap mayoritas warga negara. Kondisi ini merupakan pertentangan dengan Pasal 1 ... 28I ayat ... saya ulangi, pasal ... kondisi ini merupakan pertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Berikutnya, Petitum akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Cecep. Silakan, Pak Cecep.

23. KCUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMR 195/PUU-XXIV/2026: CECEP SUMARNO [22:44]

Terima kasih. Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

Petitum, dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung dan demokratis* dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hanya dapat dilaksanakan melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan a quo dalam Berita Negara Republik Indonesia.

24. KETUA: SUHARTOYO [24:47]

Cukup?

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMR 195/PUU-XXIV/2026: CECEP SUMARNO [24:47]

Satu lagi, Yang Mulia, mohon izin.

Atau bilamana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [25:01]

Baik, selanjutnya diperhatikan ada penasihat dari Majelis Hakim. Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Guntur.

27. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:08]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ini untuk Pemohon atau Para Pemohon dari Permohonan 192 dan Permohonan 195. Untuk 192, ini Pemohonnya adalah Dianto Isnan Laksono Putra, ya, dengan Kuasa tadi dibacakan. 195 ini ada beberapa Prinsipalnya, ya, yang mengajukan Permohonan. Ya, yang pertama untuk 192 ... 192 dan 195 saya lihat dari segi sistematika penyusunan Permohonan sudah sesuai dengan PMK itu sampai angka Romawi IV, masing-masing sudah pakai angka Romawi IV, berarti itu sudah standar sudah terpenuhi itu sistematikanya.

Hanya saja yang 192 ini saya baca-baca, saya belum melihat mengutip atau mendasarkan pada PMK 7/2025. Jadi, itu di Kewenangan Mahkamah biasanya itu seperti 195 itu mencantumkan PMK 7/2025 untuk, ya, menyatakan bahwa itu ada kewenangan Mahkamah

Konstitusi, sekaligus juga sebagai alat cross check bahwa apakah Para Pemohon ini sudah membaca PMK 7/2025 atau belum, gitu, ya. Karena apalagi ini dengan pakai Kuasa, ini utamanya Kuasa ini nih yang mesti punya ... apa namanya ... ketelitian di situ.

Kemudian untuk 192 dari segi ... apa namanya ... dari kedudukan hukum, ini kan berangkat dari ... saya melihat ini ada berangkat dari kasus konkret, ya, yang dialami oleh Para Pemohon. Dan oleh karena itu, tentu apa ... ya, Pemohon atau Kuasanya ini mesti menjelaskan, ya, selain menjelaskan adanya kerugian ... anggapan kerugian, ya. Baru anggapan, ya, kerugian konstitusional juga, mesti menjelaskan itu kaitannya dengan norma itu. Sementara, norma yang diuji ini adalah, ya, ini saya mau mengingatkan, ini hati-hati, ya, ketika mengacu pada Undang-Undang Ciptaker, karena Undang-Undang Ciptaker ini cukup rumit untuk, ya, bisa tiba pada pasal atau norma yang dimaksud, karena ... apa namanya ... kesalahan merumuskan norma itu, meredaksikan, itu bisa mengarah ke ... apa ... error in objecto, ya, bisa salah maksud, gitu kan. Nah, makanya hati-hati. Karena di sini Saudara mencantumkan yang diuji ini adalah penjelasan, ya, Penjelasan Pasal 156 dalam Penjelasan Pasal 81 angka 47 lampiran Undang-Undang dan seterusnya, apakah itu memang yang dimaksudkan, ya? Dicek lagi nanti baik-baik, pastikan betul itu tidak ada salah. Nah, sebagai contoh, Kuasa nanti dapat melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi ketika memutus dalam putusan Mahkamah menyangkut Undang-Undang Ciptaker itu merujuknya, ya, supaya tidak salah nanti dan tidak berakhir pada error in objecto.

Kemudian dalam ... ya, kaitan ini, norma ini sebetulnya tentang, ya, kewajiban untuk menyelesaikan, ya, kewajiban dari perusahaan sebagai akibat adanya PHK dan, ya, penjelasannya menyatakan, "Cukup jelas." Nah, ini yang harus Saudara jawab ini adalah mengapa ini penjelasan yang Saudara uji? Karena bukankah penjelasan itu sebetulnya tidak berisi norma, sementara permintaan Saudara ini justru, ya, justru, ya, meng-insert, ya, seolah-olah itu Saudara cukup jelas itu menjadi norma. Nah, coba pelajari putusan-putusan MK yang selalu menyatakan bahwa penjelasan itu bukan norma, tapi dia adalah penjelasan. Nah, apa artinya? Ketika Saudara memasukkan, ya, penjelasan itu Saudara ganti menjadi seperti yang Saudara kehendaki ini, nah bukankah itu justru berisi norma? Nah, itu hati-hati di situ, ya, dipelajari baik-baik kembali, ya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Karena apa? Normanya itu ada di batang tubuh bukan di penjelasan dan di batang tubuhnya, ya, sudah mengatakan, "Wajib," ya, kurang apa lagi? Nah, bahwa pelaksanaan dari norma itu tidak sebagaimana yang Saudara alami, apa artinya? Tidak terlaksana. Nah, ini kan kembali lagi pertanyaan, bukankah itu bukan persoalan norma, bukankah itu adalah persoalan implementasi norma? Nah, ini yang harus Saudara kaji, pelajari, jangan-jangan sebetulnya bukan normanya yang bermasalah,

tapi yang bermasalah adalah implementasinya yang tidak terlaksana, ya, sehingga mendatangkan Saudara punya klien ini Prinsipal Saudara sampai berutang berapa itu? Rp120.000.000,00, ya. Nah, itu kan. Apakah itu persoalannya kepada norma atau Saudara memang pengin, ya, yang penting Mahkamah menjawab ini dan ini nanti menjadi, ya, alat bukti nanti untuk, ya, kaitannya dengan perkara yang konkret Saudara? Nah, ini harus juga ... motif ini juga harus diketahui.

Jadi, apa namanya ... menurut hemat saya, ini perlu Saudara kaji kembali, ya, dalam kaitannya dengan penguangan dan juga menyangkut apa ... keinginan Saudara untuk mengubah cukup jelas dalam penjelasan itu, justru dengan penjelasan seperti ini jangan sampai, ya, Saudara mengatakan sini sepanjang tidak ... untuk menjamin kepastian pembayaran hak ke pekerja atau ... dan suatu masa kerja dan uang pengganti yang seharusnya diterima, maka dibentuk program jaminan. Jangan sampai tadi norma yang sudah ajeg, ya, di norma Pasal 81 angka 47 itu atau Pasal 156, ya, dalam norma Pasal 81 angka 7 itu justru dengan penjelasan yang Saudara berikan ini justru tidak kompatibel nantinya. Tapi, cukup jelas itu. Karena apa? Dipandang bahwa norma itu sudah sangat tegas. Wajib, ya, membayar pesangon dan seterusnya itu. Nah, ini apa namanya ... menjadi catatan Saudara untuk mempelajari. Sehingga ... apalagi Saudara berargumentasi bahwa penjelasan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ini bagaimana ini ceritanya? Sementara, penjelasan itu tidak berisi norma. Kan, gitu. Bagaimana ada sesuatu yang bertentangan yang tidak ada normanya dan Saudara mengatakan itu bertentangan, ini logika hukum kita ini akan berbicara, kan begitu. Nah, ini harus dianu kembali, ya, berlogika hukum itu.

Saya kira itu untuk catatan saya, untuk kaitannya dengan Perkara 1 apa ... 192.

Kemudian saya berpindah ke 195. Ya, 195 ini menguji kaitannya dengan undang-undang tentang pemilihan, pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, Undang-Undang 8/2015, ya. Dan ini catatan pertama ini adalah menyangkut apa ... legal standing dari Prinsipal Saudara. Ini Prinsipalnya ada banyak ini saya lihat. Jadi, apa namanya ... kita harus cermat melihat. Ya, ini ada berapa ini? Ada 4, ya, Prinsipalnya. Oh, Kuasanya yang banyak ini, Kuasanya ada 15 ini, ya. Prinsipalnya 4, tapi Kuasanya 15. Wah, ini kayaknya Kuasanya ini lagi anu nih ... semangat ini semua untuk anu ini, ya, dengan kliennya, dengan Prinsipalnya ada 4.

Oke. Saya kira yang pertama karena Prinsipal pertama ini adalah apa ... seorang mahasiswa, ya. Mahasiswa usianya baru 19 tahun. Nah, ini ditanyakan ke Prinsipalnya ini, sudah kemarin ini menggunakan hak pilihnya apa enggak? Kalau (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMR 195/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [35:31]

Menggunakan, Yang Mulia.

29. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:31]

Ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMR 195/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [35:32]

Menggunakan.

31. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:32]

Karena menggunakan seperti dengan Prinsipal kedua Saudara itu mencantumkan, apakah dia memang apa ... pastikan kalau menggunakan, berarti dia ada tercatat di DPT, kan gitu, ya. Ya, cantumkan dia punya hak pilihnya, DPT-nya itu dan dilampirkan sebagai hak pilih, ya, pemilih. Karena Prinsipal pertama ini Saudara enggak kemukakan itu, tapi kedua sudah dikemukakan, ketiga juga sudah yang dikemukakan, ya. Nah, itu satu. Kenapa? Saya lihat jangan-jangan dia tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga enggak dikemukakan, gitu kan. Tapi kalau menggunakan, ya, kemukakan saja, gitu, ya. Bisa dipahami, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMR 195/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [36:13]

Bisa, Yang Mulia.

33. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:00]

Oke, kemudian, ya, ini karena Undang-Undang Pilkada, karena tadinya dia menggunakan hak pilih, sekarang ada asumsi, ada ... ini kan berangkat dari kekhawatiran ini. Nah, saya melihat ini Saudara ... tantangan Saudara adalah menjawab kenapa Permohonan Saudara ini tidak termasuk sebagai Permohonan yang prematur? Karena kan sampai detik ini, sampai saat ini, pemilihan itu adalah pemilihan langsung. Kenapa Saudara berpikir-pikir khawatir tidak pemilihan langsung? Berarti kalau sekarang ini pemilihan langsung, ya, apa masalahnya? Apa kerugian sekarang ini? Bahwa ada wacana di luar sana, kan belum terjadi, kan begitu, belum terjadi. Loh sesuatu yang belum terjadi, Anda mau menguji di sini, di mana ini? Kan begitu. Nah, ini yang harus

Saudara ... apa nih ... argumentasinya nih? Sesuatu belum terjadi, tapi baru wacana-wacana yang beredar, Saudara langsung minta diuji ini, dengan menyatakan hanya itu dimaknai kalau itu dilakukan secara ... sekarang sudah langsung kok sampai detik ini, kan begitu. Jadi, makanya saya katakan tadi, jangan-jangan Permohonan Saudara ini prematur. Belum sesuatu terjadi. Nah, kalau prematur, berarti sehingga saat ini belum ada kerugian Saudara. Apa kerugian saat ini, apa kerugiannya? Toh Saudara melaksanakan pemilihan umum secara langsung semua, kan? Nah, ini yang harus logika hukum ini kita bicarannya, kan. Ini gimana nih, sesuatu yang belum terjadi kok mau diuji gitu? Nah, itu kira-kira. Tapi kalau toh juga mau tetap Saudara yakin dengan ini, ya, itulah saya minta Saudara bisa pertajam analisisnya, perkuat nih, ya. Apalagi, kan sudah ada Putusan 135 juga, kan. Ya coba dipelajari. Saya lihat di sini belum dicantumkan Putusan 135 oleh Saudara. Putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, coba dipelajari baik-baik di situ. Apakah itu sudah tidak mencukupi atau bagaimana dan seterusnya, ya, silakan Anda kaji, pelajari. Ini saya selalu menyampaikan ini, kaji, pelajari, ya. Nah, itu apa namanya ... itu untuk Permohonan Saudara ini.

Kemudian, yang Saudara uji ini adalah pasal jantung untuk Pasal 1, ya. Ini ketentuan umum ini. Saudara memberikan tafsir terhadap kedaulatan, ya. Jadi yang Saudara inginkan di Petition Saudara itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat, ya. Kan normanya itu kan, norma Pasal 1 angka 1 itu, itu kan disebutkan, ya, "Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati," ini yang Saudara mau uji ini, "Serta wali kota dan wakil wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih gubernur, bupati, wakil, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis." Saudara bikin agak penggal gitu, ya, titik-titik maksudnya itu adalah sama dengan yang normanya, kan begitu, ya. Norma aslinya. Kemudian terakhir karena panjang, ya, enggak apa-apa panjangin aja ke semuanya. Apa artinya? Pasal 1 angka 1 ini Saudara ingin ubah, kan gitu. Jadi, ya, kalau Saudara masuk mau pengen ini untuk mengubah ini dan menyatakan ini inkonstitusional, ya, bilang saja pasal ... norma Pasal 1 angka 1 itu, ya, harusnya seperti yang Saudara maksudkan ini dalam Petitionnya, ya. Bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, padahal sesungguhnya Saudara pengen meng-insert saya ... kalau saya anu ini, ya, lihat, hanya dapat dilaksanakan melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat, kan gitu. Itu sih sebetulnya penegasan yang Saudara inginkan. *Hanya dapat*. Tetapi, masalahnya ini belum terjadi. Anda sudah berangan-angan seakan-akan ini sudah sekarang ini tidak langsung lagi, kan begitu. Bahwa ada wacana, ya. Belum lagi Mahkamah konstitusi dalam putusan, ya, beberapa kali putusan ini menyampaikan bahwa ini untuk dilakukan, ya, sekarang kan lagi sedang dalam, ya,

pembahasannya, ya, undang-undang berkaitan dengan pemilihan umum ini. Termasuk, pemilihan kepala daerah, kan begitu.

Nah, ini semua silakan. Nah, mungkin dengan cara seperti itu, ya, kalau ini saya melihatnya apa tidak lebih baik dulu ini mumpung di pembentuk undang-undang sekarang ini sedang, ya. Nah, ini disampaikan apa namanya ... aspirasi Saudara ini, keinginan Saudara ini disampaikan ke pembentuk undang-undang, ke parlemen. Bahwa, ya, tolong ini *hanya dapat*, kan begitu. Nah, itu pula lah nanti kalau misalnya ternyata berbeda dengan keinginan Saudara dan diputuskan oleh pembentuk undang-undang berbeda dengan ini. Nah, itulah kemungkinan kalau Saudara memang ada keinginan untuk melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, apa ini tidak prematur, ya? Apa ini tidak prematur? Ya.

Mungkin itu, ya, catatan saya. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

34. KETUA: SUHARTOYO [42:39]

Baik. Terima kasih, Prof.
Dilanjut, Yang Mulia Pak Daniel.

35. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Terima kasih untuk Pemohon yang sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Ini kalau saya lihat 2 Permohonan ini, 192 dan 195, ini kan Kuasanya sudah sering beracara, ya. Ini 192 ada Pak Hafidz, 195 ada Pak Singgih, ya. Sudah berkolaborasi dengan si ... temannya siapa? Ah, saya jadi lupa lagi, padahal terkenal itu. Tapi, hari ini enggak hadir, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMR 195/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [43:32]

Izin, ada di ruang sebelah, Yang Mulia. Sidang yang lain.

37. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:33]

Oh, ada sidang yang lain. Banyak sekali permohonannya Pak Jahidin ini.

Baik yang pertama saya 192 dulu, ya. Ini emang di MK ini selalu atau banyak juga permohonan terkait dengan penjelasan, ya. Pandangan MK itu penjelasan itu kan bukan norma, ya, tapi dalam praktiknya juga ada yang mengatur terkait normal, sehingga kemudian putusan itu. Nah, Permohonan hari ini justru penjelasannya cukup jelas, ya, tapi

cukup jelasnya itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya. Ini Pak Hafidz ini menggoda Mahkamah ini, supaya yang cukup jelas ini justru bertentangan. Saya enggak tahu kalau ada standar penulisan mungkin dikosongkan saja kan atau titik saja misalnya, nanti dibilang titik pun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya. Soalnya cukup jelas, tapi dinyatakan bertentangan. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Guntur, saya coba menggoda Pemohon ini. Kalau yang diajukan permohonannya norma pasalnya saja kenapa? Ini ... ini berandai-andai, tidak usah dijawab. Nanti, ya. Kalau misalnya tidak jelas atau ingin menambah, kadang juga ada yang mengajukan permohonan di MK untuk penambahan normal di pasalnya, ya. Tapi karena ini ... ini kan hanya tawaran saya, silakan bisa ikuti bisa juga tidak.

Yang kedua, substansi yang mau ditambahkan itu, apakah itu substansi baru sama sekali, ataukah yang sudah ada tetapi memang Pemohon ingin menegaskan kembali, atau ingin dimuat di dalam penjelasan? Silakan, ya. Nah, itu tentu membangun argumentasi yang kuat, supaya kemudian Mahkamah bisa ikut dalam Petitum Pemohon misalnya, supaya permohonannya itu dikabulkan, ya. Sehingga biasanya Mahkamah meminta kalau hal-hal yang baru ini atau untuk penambahan norma, pemaknaan, dan sebagainya, diperkuat dengan teori, asas, doktrin, ya, perbandingan, dan sebagainya, supaya bisa meyakinkan Mahkamah terkait dengan Permohonan ini.

Nah, memang kalau saya cermati di sini kan ini yang sama sekali tidak ada, kemudian meminta, ini kan sebenarnya ada irisan dengan open legal policy, ya, kewenangan pembentuk undang-undang. Posisi Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, ini memang dalam banyak permohonan meminta supaya MK kemudian memberikan pemaknaan dan sebagainya. Nah, karena itu coba dicermati terkait dengan penjelasan ini, ini semua kembali kepada Pemohon, ya, apakah ingin tetap normanya ... penjelasannya ini yang tidak ada pengaturannya, yang cukup jelas itu, ataukah pada norma di dalam batang tubuhnya, ya? Silakan saja. Ini saya tidak banyak memberi masukan, ya, saya kira sudah cukup.

Nah, yang kedua, ini Pak Singgih dan teman-teman, ya. Ini tadi Yang Mulai Prof. Guntur ingatkan, ini kekhawatirannya ini prematur ini, kan belum ada normanya. MK kan diberi kewenangan judicial review, bukan judicial preview. Kalau di luar negeri ada negara yang memiliki kewenangan judicial preview, ketika rancangan undang-undang dibawa dulu ke Mahkamah Konstitusi. Nanti kalau Mahkamah menyatakan ini bertentangan, itu tidak bisa. Nah, kalau di Indonesia kan terbalik. Sehingga kekhawatiran Prinsipalnya Pak Singgih, ya, ada 4 orang ini. Ini walaupun di Indonesia ini misalnya rancangan undang-undang yang sudah disepakati bersama, selama dia belum diundangkan itu kan masih dianggap ius constituendum, belum ius constitutum. Karena yang diuji di MK ini adalah ius constitutum-nya, yang sudah diundangkan, yang

kemudian sudah berlaku, dan ada kerugiannya. Nah, sementara ini kan tadi Putusan 135 yang disinggung Yang Mulia Prof. Guntur, saya cermati ada di halaman 66 ini, ya, dengan Putusan 55 juga sudah sempat diuraikan. Ini memang permohonannya 203 halaman, ya. Saya lihat semua 228, tapi lampirannya tidak usah bagian dari halaman. Karena yang dibaca itu hanya sampai dengan Petitumnya, walaupun masih ada tanda tangan okelah. Tapi, yang lain-lain itu lampiran, ya, supaya tidak usah ditambahkan dalam Permohonan ini.

Nah, ada putusan MK yang kemudian, ini kan sekarang sedang diproses, ya. Nah, itu coba dicermati, termasuk juga Undang-Undang Cipta Kerja, ya, Pak Hafidz. Itu juga MK minta supaya itu dipisahkan, selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober tahun ini. Nah, apa tidak prematur nanti, ya, atau mungkin kekhawatiran ke DPR. kemudian tidak disetujui lalu ingin ke MK dan seterusnya? Tapi itu kan hak setiap warga negara. Nah, ini saya lihat semangat 2 undang-undang ini seperti itu, kita sebenarnya menunggu dulu putusan atau pembentuk undang-undang, kemudian melahirkan norma seperti apa, kita juga belum tahu, ya. Karena pada waktu undang-undang tentang pemilihan kepala daerah tidak langsung, itu tahun 2024, ya. Itu kan dapat resistensi yang cukup kuat dari masyarakat. Kemudian Presiden SBY, ya, pada waktu itu mengeluarkan perppu, ya, terkait dengan hal ini. Nah, kalau sekarang ada wacana seperti itu, masalahnya kan MK tidak bisa menilai kekhawatiran yang di apa ... alami oleh Para Pemohon ini kan belum terjadi, ya, kecuali MK ini beri kewenangan judicial preview. Saya kira ini semua kembali kepada Pak Singgih dan teman-teman dengan Prinsipal, silakan diskusikan. Kalau saya lihat Permohonan begini tebal ini luar biasa ini persiapannya, ya. Tapi, kenapa tidak disampaikan ke DPR juga, mereka ada Badan Aspirasi Masyarakat, ya, yang juga akan menerima masukan?

Dan kemudian yang terakhir juga dari segi substansi, coba dicermati makna demokratis itu. Itu kan di risalah pembahasan Pasal 18 itu kan sebenarnya ada perdebatan yang cukup ramai karena ada daerah yang tidak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah seperti Yogja. Kalau ini ditegaskan harus dipilih secara langsung, lalu bagaimana dengan Gubernur DIY, ya, atau di Jakarta ini yang Wali Kota Jakarta Pusat, Utara, Timur, Selatan, dan Kepulauan Seribu yang tidak dipilih oleh DPRD, ya? Nah, nanti coba dicermati itu, apakah itu mau dihilangkan ke depan, supaya semua secara langsung? Tapi, kan itu ada juga irisan yang Undang-Undang DKI dan juga DIY, ya. Nah, itu coba dipertimbangkan terkait hal itu.

Saya kira itu masukan dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

38. KETUA: SUHARTOYO [51:58]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, beberapa catatan atau banyak catatan dari Para Hakim untuk dua Permohonan.

Saya tambahkan sedikit betul untuk Hafidz dan teman-teman itu untuk mempertimbangkan kembali, karena MK sedang menunggu dorongan untuk memisahkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini dikeluarkan dari klaster ketenagakerjaan, kan Pak Hafidz kan tahu. Dan MK sedang menunggu ini sampai Oktober. Bahkan kalau tidak salah, MK juga pernah mempertimbangkan terhadap permohonan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang masih ada di Undang-Undang Ciptaker itu dianggap belum ada relevansinya dengan dipersoalkan isu konstitusionalitasnya, sampai ... nah, nanti apakah itu namanya premature, atau belum relevan, atau bagaimana, itu kan Hafidz sudah bisa berimajinasi lah, apakah ini Permohonan menunggu atau tetap mau diajukan. Tapi kalau pilihannya tetap mau diajukan, tolong kami diberikan gambaran seperti apa sih program jaminan kompensasi PHK yang Anda ingin usulkan itu, skemanya seperti apa? Kemudian ini melekat di lembaga apa ini? Apakah semacam BPJS atau apalah? Ini ... ini kan ... nah, apakah bukan itu merupakan bagian dari BPJS yang ketenagakerjaan misalnya, hanya misalnya di-insert sub apa ... direktorat atau sub yang devisi yang mengangani PHK, misalnya kan? Ini bisa jadi kan, ini kan program baru yang Anda ingin usulkan supaya lebih terstruktur, massif, dan bisa meng-cover dalam jangka panjang, dan secara ... apa ... secara sistemik, dan apa secara bye system lah nanti kan pada akhirnya, kan begitu.

Oleh karena itu, kalau pilihannya nanti tetap menghajukan Permohonan ini, beri gambaran kami, seperti apa ini program yang Anda usulkan itu, dilekatkan di penjelasan. Sementara sebelum penjas ... sebelum program ini kan ... norma ini kan hanya Anda pindahkan dari norma pokok, batang tubuh ke penjelasan. Itu yang nanti harus dielaborasi lagi.

Kemudian benchmark negara mana itu anu ... Hafidz, yang menggunakan skema-skema dengan program seperti itu untuk menjamin pembayaran atau kompensasi PHK? Itu di luar uang pesangon itu kan? Itu nanti juga perlu dicantumkan jika memang ada praktik-praktik negara yang lebih maju dalam penanganan-penanganan soal buruh, soal tenaga kerja yang lebih komprehensif di negara-negara tertentu, bisa dilengkapkan nanti kalau memang pilihannya adalah tetap menghajukan Permohonan ini.

Kemudian untuk 195, saya sedikit saja memang untuk bisa diberikan legal standing itu harus ada hubungan kausalitas antara norma yang berlaku itu dianggap ... apa ... dianggap merugikan hak konstitusional warga negara. Nah, sekarang sudah atau belum kerugian

hak konstitusional itu atau anggapan itu? Karena existing sekarang memang secara langsung. Kalau hari ini memang pemilihan itu tidak langsung, norma itu bisa diuji. Karena apa? Para Pemohon menginginkan secara langsung, one man one vote itu. Tapi karena ini existing seperti itu, hati-hati dengan syarat-syarat anggapan kerugian yang ada di Putusan MK Nomor 6 Tahun 2005 dan 11/2007. Anggapan ... anggapan ... anggapan ... syarat-syarat ... syarat-syarat, anggapan kerugian konstitusional. Enggak usah jauh-jauh masuk pada substansi. Para Pemohon/Kuasa Hukum ini bisa menembus syarat-syarat kerugian konstitusional yang ada di legal standing-nya, sudah luar biasa, nanti bisa dinilai Pasal 1 ayat (1) nya ini. Tapi kalau itu tidak tembus? Karena belum ada kerugian hak konstitusionalnya, karena existing memang norma itu sekarang masih memberikan perlindungan, bukan justru merugikan. Justru itu yang diinginkan seperti sekarang ini, yang diinginkan itu praktik sekarang ini seperti itu. Itu. Nanti ... di apa ... didiskusikan kembali dengan tim.

Ini tebal sekali. Padahal ini sebenarnya kalau yang dipersoalkan itu 1/10 nya bisa kok, ya. Tapi karena memang sekarang senangnya yang tebal-tebal begini. Ya, Ini kan juga agak menjauh dari peradilan cepat, sederhana, biaya murah juga, kan. Beracara di MK ini mahal. Karena apa? Buat permohonan harus tebal, padahal kan sebenarnya tidak perlu. Ini direpresentasikan dalam 1/10 dari Permohonan ... dari ketebalan ini pun sudah cukup bisa, ya. Dari 200 itu cukup 25 halaman kalau hanya menguji Pasal 1 angka 1 ini. Tapi kan itu pilihan-pilihan dan memang kemantapan. Asal jangan nanti sudah telanjur diplenokan, terus ditarik nanti. Padahal tebal begini, kan.

Oke, ya. Ada yang mau disampaikan? Hafidz, 192?

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 192/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [57:48]

Cukup, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO [57:51]

Cukup. Baik.
195, Pak Singgih dan teman-teman?

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 195/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [57:56]

195, izin, Yang Mulia. Dari perwakilan Pemohon, ada Pemohon I, Mas Vendy, mau menyampaikan tambahan, Yang Mulia.
Silakan, Mas Vendy.

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 195/PUU-XXIV/2026: VENDY SETIAWAN [58:04]

Izin, Yang Mulia. Sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Posita ini, kami tidak hanya mengutip putusan Mahkamah sebelumnya juga, Yang Mulia. Pada saat itu Mahkamah pernah membacakan Putusan Perkara Nomor 71 Tahun 2025, yang mana kebetulan saya hadir juga sebagai Pemohon pada saat itu, yang mana menyatakan bahwa frasa *secara langsung* dan *tidak langsung* itu multitafsir dan bertentangan.

Perkara 71 ini yang memutuskan mengenai Undang-Undang tentang Koruptor, Yang Mulia. Yang kemudian (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [58:38]

Oh, itu kan obstruction of justice.

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 195/PUU-XXIV/2026: VENDY SETIAWAN [58:40]

Sama halnya seperti yang ... ya, kemudian yang sama halnya seperti frasa yang kami uji ini terkait frasa *secara langsung*-nya, Yang Mulia. Karena frasa *secara langsung* ini menurut kami tidak cukup, Yang Mulia, terkait berkaitan dengan (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [58:53]

Ya, kami sudah bisa menangkap. Artinya Anda tetap masih ada pilihan untuk meneruskan Permohonan ini, kan?

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 195/PUU-XXIV/2026: VENDY SETIAWAN [58:54]

Ya, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [59:00]

Oke, oke, cukup.

Baik, oleh karena itu untuk kedua Permohonan kami beri waktu untuk perbaikan hingga Rabu, 24 ... oh, ini 192 beda dengan 195? Kenapa beda? Ini? Ini semua? Oke. Dua-duanya sama. Rabu, 24 Juni 2026, perbaikan, ya, pukul 12.00 WIB. Tidak ... jangan sampai lewat jam 12.00-nya, baik online maupun offline. Kemudian sudah ditandatangani perbaikan, baik oleh Prinsipal atau oleh Kuasanya. Tergantung, kalau sudah ada Kuasa, tentunya Prinsipal bisa tidak perlu lagi tanda tangan. Kemudian Perbaikan Permohonan dilengkapi dengan soft copy dan file

Word-nya. Dan jika dikirim melalui pos harus diberita apa ... kode di amplopnya bahwa itu berkaitan dengan Perbaikan Permohonan Nomor 192 dan 195 karena untuk membedakan dokumen-dokumen yang masuk ke MK karena dalam waktu bersamaan banyak surat masuk yang itu susah dibedakan kalau tidak diberi kode ... tidak diberi kode seperti itu.

Kemudian yang berikutnya, alat bukti supaya dilengkapi dengan materai sudah dinasegelen.

Dan yang terakhir, selama tenggang waktu perbaikan, pengajuan permohonan perbaikan hanya bisa diajukan selama 1 kali, tidak boleh lebih dari 1 kali. Jika nanti akan ada pengajuan perbaikan lebih dari 1 kali, maka yang dipergunakan adalah yang pertama kali diajukan, yang masih dalam tenggang waktu, itu.

Baik. Terima kasih untuk sidang sore hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.40 WIB

Jakarta, 11 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

